

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, telah terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan oleh para anggota WTO sebagai sarana penyelesaian sengketa dagang internasional khususnya bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali.

Untuk pertama kalinya, dalam sistem perdagangan internasional negara-negara berhasil menciptakan satu kesatuan dalam sistem penyelesaian sengketa (*overall unified dispute settlement*) yang mencakup semua bidang perjanjian WTO. Dengan sistem yang menyatu ini tidak ada lagi sistem penyelesaian sengketa sendiri-sendiri yang diatur oleh masing-masing bidang perjanjian. Di samping itu terhadap aturan dan prosedur penyelesaian sengketa tersebut telah dilakukan penyempurnaan sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan dengan sistem dalam GATT 1947 yaitu dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes yang merupakan prosedur penyelesaian sengketa WTO sebagai perwujudan tekad negara-negara anggota untuk menciptakan aturan yang lebih mengikat.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus tersebut bagi anggota yang tergolong sebagai negara berkembang terdapat dalam proses forum konsultasi maupun panel. Ketentuan-ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan proses konsultasi dan panel dapat ditemukan pada pasal 3 ayat 12, pasal 4 ayat 10, pasal 8 ayat 10, pasal 12 ayat 10 dan pasal 12 ayat 11 DSU. Pasal 24 DSU memberikan ketentuan khusus lainnya bagi anggota yang tergolong negara terbelakang. Ketentuan khusus bagi negara berkembang juga terdapat dalam proses banding, walaupun tidak ada pengaturan khusus yang terdapat dalam

DSU. Meskipun begitu, bagi negara berkembang yang berperkara dalam proses banding ini dapat menggunakan Rule 16 (1) dari Working Procedures. Ketentuan khusus lainnya juga terdapat dalam pasal 4 GATS Agreement. Selain itu, pasal 21 ayat 2 DSU juga memberikan ketentuan khusus bagi negara berkembang dalam pelaksanaan putusan-putusan DSB terdapat beberapa keadaan-keadaan khusus yang harus dapat dipertimbangkan berkaitan dengan kondisi dalam negeri.

Dengan sistem penyelesaian sengketa WTO yang lebih memberikan kepastian hukum ini maka akan timbul harapan bagi negara-negara anggota khususnya negara-negara berkembang untuk dapat menjadikan WTO sebagai wadah untuk dapat menyelesaikan sengketa secara multilateral.

Kedua, keberadaan Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang turut aktif berperan dalam perdagangan internasional menuntut Indonesia untuk siap jika mengharuskan Indonesia berperkara dalam forum penyelesaian sengketa WTO baik sebagai pihak *complainant*, *respondent* maupun *third parties*. Di sisi lain, ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, menurut penulis, secara umum keberadaan sistem penyelesaian WTO telah mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia, walaupun disisi lain masih ditemui kekurangan dalam pelaksanaan putusan WTO seperti mekanisme retaliasi yang diajukan Indonesia kepada Korea belum memberikan dampak positif yang berarti.

Keberadaan sistem penyelesaian sengketa secara umum telah memberikan dampak stabilitas bagi ekspor-impor Indonesia dengan semakin meningkatnya nilai devisa dari ekspor non-migas, walaupun disisi lain belum mampu menciptakan posisi yang seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Masih terlihat adanya *gap* antara negara maju dan negara berkembang dan belum dapat diantisipasi dengan keberadaan DSB sebagai lembaga penyelesaian sengketa WTO. Hal ini mengingat faktor negosiasi menjadi kekhasan dalam sistem ini. Selain itu, secara umum sistem ini telah memberikan dampak prediktabilitas bagi Indonesia atas tiap putusan WTO selanjutnya dengan merujuk pada putusan-putusan DSB sebelumnya dengan cukup banyaknya yurisprudensi

yang berhasil diciptakan baik oleh lembaga panel maupun *appellate body*. Dari aspek fairness, Indonesia sendiri merasakan manfaatnya dengan keberadaan sistem ini dengan dimenangkannya pihak Indonesia pada kasus-kasus yang mengharuskan Indonesia berperkara dalam forum penyelesaian sengketa WTO. Walaupun disisi lain, masalah pelaksanaan putusan DSB menjadi kendala tersendiri dalam sistem ini mengingat posisi yang tidak seimbang antara pihak yang berperkara baik dari sisi politik dan ekonomi.

Namun demikian, berdasarkan pengalaman berperkara Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU yang seharusnya dimiliki yang sesuai dan bermanfaat demi kepentingan nasional Indonesia antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO *Secretariat* dalam membantu penyelesaian Sengketa yang menghadapi antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

Pada akhirnya, keberadaan Indonesia dalam forum WTO adalah menjadi suatu keharusan, mengingat bahwa begitu banyaknya kepentingan nasional Indonesia terutama dalam bidang perdagangan yang tidak akan mampu Indonesia atasi jika tidak bergabung dalam sistem perdagangan WTO. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, keberadaan Indonesia dalam forum WTO, terutama dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan mampu membawa misi perdagangan multilateral yang efektif dan bermanfaat bagi seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang dan lebih khususnya untuk tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

B. Saran

Pertama, hendaknya perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap waktu yang dialokasikan dalam tiap proses penyelesaian sengketa WTO. Hal ini mengingat bahwa waktu yang harus ditempuh oleh para pihak saat ini sejak awal proses sampai dengan proses banding dan adopsi memakan waktu sampai dengan 1,5 tahun lamanya. Peninjauan waktu ini dalam rangka menciptakan sistem yang semakin efektif dalam penyelesaian sengketa dagang internasional.

Kedua, hendaknya dilakukan upaya-upaya terpadu yang dilakukan oleh Sekretariat WTO dalam rangka meningkatkan keahlian pejabat-pejabat, masyarakat bisnis, sektor swasta, akademisi dan para ahli hukum yang dengan pengetahuan yang cukup dan keahlian dalam berperkara di forum DSB. Sehingga dengan demikian, negara berkembang dapat semakin bersaing dengan negara-negara maju lainnya sebagai pihak yang sejajar dan berdaulat dalam forum WTO dalam rangka menerapkan ketentuan yang ada dan membela kepentingan perdagangan nasional.